


**PANDUAN**  
**PELAKSANAAN**  
**PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS**  
**MERDEKA**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS**  
**INDONESIA**






**2024**

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA</b>		
	<b>PANDUAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA</b>		
	Kode: Ph.Pm/MBKM/ITBI/2024-007-0012	Tgl. Terbit: 12 Agustus 2024	Revisi: 0

## LEMBAR PENGESAHAN

# PANDUAN PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

## INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDONESIA TAHUN 2024

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Penetapan	David JM Sembiring, S. Kom., M.Kom	Rektor		12 Agustus 2024
2. Persetujuan	Romulo P. Arintonang, MM.,M.Kom	Ketua Senat ITBI		5 Agustus 2024
3. Pengendalian	Nirwan Sinuhaji, ST., MT	Ketua LPM		5 Agustus 2024
4. Pemeriksa	Jenni Veronika Br Ginting, SE., M. Si	WR 1		5 Agustus 2024
5. Perumusan	Eka Feby R.Lubis, M.Si	Ketua Tim		1 Agustus 2024

## KATA PENGANTAR

Dewasa ini telah terjadi perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi dan budaya. Menyikapi hal tersebut, perlu transformasi pembelajaran untuk menyiapkan lulusan Pendidikan Tinggi agar menjadi generasi yang unggul dalam menghadapi tantangan zaman. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan empat kebijakan mengenai Pendidikan Tinggi di awal tahun 2020. Empat kebijakan tersebut terangkum dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; (1) pembukaan program studi baru, (2) sistem akreditasi Perguruan Tinggi, (3) Perguruan Tinggi negeri badan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mendorong perguruan tinggi untuk mempersiapkan lulusan yang berkualitas serta mampu bersaing di tingkat global. Penguasaan dalam bidang pengetahuan, seni, dan teknologi menjadi sangat penting baik untuk individu maupun untuk masa depan suatu negara. Oleh karena itu, peran dan dukungan dari pendidikan tinggi sangat diharapkan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah kemajuan teknologi informasi yang pesat. Dalam konteks ini, diperlukan perancangan kurikulum pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan ilmu serta kompetensi yang relevan untuk masyarakat, termasuk baik soft skills maupun hard skills. ITB Indonesia menyambut baik Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami mengimplementasikan kebijakan ini dalam kurikulum Program Studi di institut kami, yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar selama tiga semester di luar program studi mereka. Implementasi kebijakan MBKM ini tercantum dalam Buku Panduan MBKM ITB Indonesia. Pedoman pertukaran mahasiswa kuliah luar kampus ITB Indonesia ini disusun agar dapat menjadi landasan dalam pihak yang terkait ketika akan melakukan pertukaran mahasiswa antar universitas guna menyongsong Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Deli Serdang, 5 Agustus 2024

Sekretaris Pengelola MBKM



Eka Feby Ronauli, M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan Program.....	4
D. Ruang Lingkup Kegiatan Pertukaran Mahasiswa.....	4
<b>BAB II KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA.....</b>	<b>5</b>
A. Ketentuan Umum.....	5
B. Peran Lembaga/Institusi dalam Pertukaran Mahasiswa.....	6
C. Persyaratan Program Studi yang Dituju.....	7
D. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Sama.....	8
E. Pertukaran Mahasiswa diluar ITB Indonesia.....	11
F. Pertukaran Mahasiswa melalui Pendaftaran/Seleksi Mandiri.....	14
G. Tata Tertib dan Sanksi.....	14
H. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan.....	14
<b>BAB III MEKANISME PENILAIAN &amp; EVALUASI.....</b>	<b>16</b>
A. Penilaian.....	16
B. Pelaporan.....	16
C. Monitoring dan evaluasi.....	16
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>19</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi adalah sangat strategis dan tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya. Pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, tanpa dilandasi oleh suatu perencanaan strategis yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan dan rencana strategis dan/atau prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) belum merata di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit di antaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi berkelas internasional. Demikian pula penerapan program merdeka belajar dan kampus merdeka di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akhir-akhir ini, sebagai upaya memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi lainnya, khususnya di kawasan ASEAN. Dalam program kampus merdeka dan merdeka belajar, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kecanggihan teknologi lainnya. Adanya kebijakan Kampus Merdeka yang merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel diharapkan dapat tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Di samping itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Sejalan dengan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), di tahun 2020 ITB Indonesia menginisiasi penyusunan kurikulum MBKM di semua Program Studi yang ada di lingkungan kampus ITB Indonesia. Rangkaian kegiatan penyusunan kurikulum di setiap program studi diawali dengan kegiatan penjangkaran informasi dan masukan dari masyarakat, pengguna jasa alumni dan stakeholders, workshop kurikulum, penentuan struktur mata kuliah hingga pembuatan draft kurikulum itu sendiri.

Dalam mewujudkan implementasi penerapan kurikulum MBKM ini, ITB Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan terkait hal tersebut, di antaranya perihal pedoman penyusunan kurikulum MBKM dan penetapan mata kuliah yang mendukung kurikulum MBKM. Adapun mata kuliah yang mendukung kurikulum MBKM di ITB Indonesia ditetapkan 8 jenis mata kuliah, yakni: proyek

pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Institut Teknologi Bisnis Indonesia (ITB Indonesia) sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, terus berupaya untuk mendukung kebijakan Kampus Merdeka, dengan cara menerapkan kurikulum MBKM dan membuka kesempatan mahasiswa di kampus ITB Indonesia untuk dapat kuliah di luar kampus ITB Indonesia (begitu juga sebaliknya) melalui program mata kuliah Pertukaran Mahasiswa. Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerjasama dan memiliki kepedulian sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Adapun beberapa bentuk kegiatan belajar yang dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa di ITB Indonesia:

- 1) Pertukaran mahasiswa antar program studi dalam lingkungan ITB Indonesia;
- 2) Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di Luar ITB Indonesia;
- 3) Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di Luar ITB Indonesia.

## **B. Landasan Hukum**

Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

### **C. Tujuan Program**

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga dikampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk mengurangi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
4. Mengembangkan kemandirian dan bakat mahasiswa sesuai kemampuannya masing-masing.

### **D. Ruang Lingkup Kegiatan Pertukaran Mahasiswa**

Ruang lingkup kegiatan pertukaran mahasiswa meliputi iprogram:

1. Pengembangan kurikulum akademik
2. Pertukaran dosen
3. Kuliah umum dan/atau dosen tamu
4. Kerja sama penelitian dan publikasi ilmiah
5. Kerja sama *sharing* informasi akademik dan sistem administrasi jurusan
6. Kerja sama pertukaran mahasiswa
7. Kerja sama konferensi/seminar Nasional dan Internasional



## **BAB II**

### **KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA**

#### **A. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum pertukaran mahasiswa kuliah luar kampus Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka meliputi:

1. Program pertukaran mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa antara ITB Indonesia dan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.
2. Program pertukaran mahasiswa dapat dilakukan melalui skema kerjasama ITB Indonesia dengan perguruan tinggi lain, pendaftaran/seleksi secara mandiri oleh mahasiswa pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menawarkan program pertukaran mahasiswa, atau dapat melalui program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah ITB Indonesia.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa ITB Indonesia melalui skema kerjasama, pendaftaran/seleksi mandiri, atau program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Program pertukaran mahasiswa diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi.
6. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau lintas program studi.
7. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
8. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.

9. Pertukaran mahasiswa berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (academic excellent), dan mendukung program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.
10. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata kuliah untuk satu semester.
11. Adanya perbedaan angka kredit dan nama mata kuliah dapat diatur berdasarkan kebijakan masing-masing perguruan tinggi (pengirim dan penerima).
12. Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan metode tatap muka maupun pendidikan jarak jauh (daring). Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.
13. Pertukaran mahasiswa di luar kampus dilakukan selama 16 minggu.

## **B. Peran Lembaga/Institusi dalam Pertukaran Mahasiswa**

### **1. Institut**

- a. Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain.
- b. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium atau asosiasi keilmuan untuk penyelenggaraan pertukaran mahasiswa yang dapat diikuti mahasiswa.
- c. Melaporkan kegiatan pertukaran mahasiswa ini ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- d. Menyusun pedoman pertukaran mahasiswa ITB Indonesia.
- e. Mengalokasikan kuota mahasiswa untuk program pertukaran mahasiswa jalur kerjasama.
- f. Mengalokasikan kuota mahasiswa untuk program pertukaran mahasiswa jalur kompetisi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Membuka kesempatan untuk mahasiswa mengikuti pendaftaran/seleksi mandiri untuk mengikuti pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan

perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menyediakan program pertukaran mahasiswa.

- h. Membuka dan melakukan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan untuk program pertukaran mahasiswa jalur kerjasama maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **2. Program Studi**

- a. Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar ITB Indonesia maupun antar program studi di luar ITB Indonesia.
- b. Melakukan kerjasama dan kesepakatan dengan program studi perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- c. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dalam program pertukaran mahasiswa.
- d. Menentukan dan mengarahkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa.
- e. Memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa yang akan melakukan program pertukaran mahasiswa.
- f. Program Studi menyampaikan daftar calon peserta dari program studi yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa baik melalui skema kerjasama, pendaftaran/seleksi mandiri, maupun program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **C. Persyaratan Program Studi yang Dituju**

Program studi yang dituju peserta pertukaran mahasiswa ITB Indonesia wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Program Studi nonvokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Program studi yang dituju memiliki akreditasi minimal setara dengan program studi mahasiswa saat ini.
- d. Program Studi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pendidikan.
- e. Program studi yang dipilih adalah program studi yang sama maupun di luar program studi yang ditempuh di ITB Indonesia.

Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan di ITB Indonesia terdiri dari dua bentuk, yaitu: Pertukaran mahasiswa antar program studi di Perguruan Tinggi yang sama. Pertukaran mahasiswa di Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda.

#### **D. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Sama**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

##### **1. Landasan**

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

## **2. Tujuan Pelaksanaan**

1. Mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi.
2. Memberikan pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan.
3. Mendukung pemenuhan minat dan bakat di luar bidang ilmu Program Studi.
4. Mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (Prodi lain dalam ITB Indonesia).
5. Pemenuhan pemerolehan maksimal 20 SKS mengikuti kuliah pada program studi yang berbeda di lingkungan ITB Indonesia dapat direalisasikan.

## **3. Peserta dan Persyaratannya**

Peserta adalah mahasiswa yang mengambil program Mata Kuliah Lintas Prodi. Adapun persyaratannya yaitu:

1. Tercatat aktif pada program studi di lingkungan ITB Indonesia (tidak sedang cuti kuliah).
2. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi, dibuktikan dengan persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS).

## **4. Pihak-Pihak Terkait**

Pihak-Pihak Terkait Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi di ITB Indonesia yaitu:

- a. Prodi Teknik Informatika
- b. Prodi Sistem Informasi

c. Prodi Rekayasa Perangkat Lunak

d. Prodi Teknik Industri

e. Prodi Teknologi Informasi

Mekanisme Kegiatan Implementasi perkuliahan di Program Studi yang berbeda di ITB Indonesia.

### **1. Program Studi**

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b. Mata Kuliah Lintas Prodi tersebar dari semester II sampai semester VI.
- c. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- d. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil di program studi lain.
- e. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil oleh program studi lain.
- f. Mendapatkan persetujuan Dekan dan melaporkan kegiatan ke Biro Administrasi Akademik untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

### **2. Mahasiswa**

- a. Mahasiswa mengajukan program mata kuliah di Prodi lain di ITB Indonesia.
- b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- c. Pengambilan kontrak (online/offline) dan mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- d. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di ITB Indonesia dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

### 3. Pengakuan, Penyetaraan & Konversi

Pengakuan dan penyetaraan perkuliahan di Prodi yang berbeda di ITB Indonesia disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada setiap program studi. Berikut dua contoh dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Matematika untuk kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain di ITB Indonesiayaitu:

Contoh:

Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi harus mampu menguasai minimal tiga capaian pembelajaran (CPL) program studi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil pada program studi lain guna menunjang kompetensi lulusan. Untuk penyetaraan bobot SKS mengikuti Program Studi penyelenggara.

Program Studi	CPL Program Studi Asal	Kompetensi Tambahan	Program Studi Tujuan
Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami konsep dasar dan lanjutan dalam bidang sistem informasi.</li><li>• Memahami prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, pengembangan basis data, dan jaringan komputer.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menguasai bahasa pemrograman yang tidak termasuk dalam kurikulum dasar seperti Python, Ruby, Swift, atau Kotlin.</li><li>• Kemampuan dalam pengembangan aplikasi mobile (iOS dan Android).</li></ul>	Teknik Informatika

#### E. Pertukaran Mahasiswa diluar ITB Indonesia

##### 1. Pertukaran mahasiswa

Dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai universitas dalam maupun luar negeri. Program studi tujuan dari program ini dapat berupa program studi yang sama maupun program studi yang berbeda dengan program studi asal. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Tujuan Pelaksanaan:

- a. Mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program

studi

- b. Memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan
  - c. Mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (diluar ITB Indonesia)
  - d. Pemenuhan pemerolehan maksimal 20 sks dengan mengikuti kuliah/kegiatan diluar kampus dapat direalisasikan.
2. Peserta dan Persyaratannya
- a. Tercatat aktif sebagai mahasiswa ITB Indonesia (tidak sedang cuti kuliah).
  - b. Telah menempuh paling sedikit 4 semester atau setara dengan lulus mata kuliah minimal 80 sks.
  - c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari Ketua Program Studi.
3. Mekanisme Kegiatan
- a. Program Studi
    - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama di luar ITB Indonesia.
    - 2) Unit Pengelola MBKM menetapkan mitra yang relevan untuk kegiatan pertukaran mahasiswa melalui rapat prodi.
    - 3) Pihak Institusi melakukan kerja sama (MoU dan MoA) dengan pihak terkait/mitra.
    - 4) Membuat kesepakatan dengan pihak terkait/mitra tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian, serta skema pembiayaan.
    - 5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah berkoordinasi dengan BAA.
    - 6) Unit Pengelola MBKM menunjuk Koordinator (Dosen Pembimbing) untuk pelaksanaan program dan monitoring program.
    - 7) Mendapatkan persetujuan Dekan dan melaporkan kegiatan ke Biro Akademik untuk dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).



b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar ITB Indonesia sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar ITB Indonesia.

c. Kegiatan pembelajaran

Dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar ITB Indonesia dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

#### 4. Pengakuan, Penyetaraan & Konversi

Pengakuan dan penyetaraan perkuliahan di luar ITB Indonesia disesuaikan dengan capaian pembelajaran program studi mitra di luar ITB Indonesia. Berikut contoh dari Program Studi Teknik Informatika untuk kegiatan pembelajaran di luar ITB Indonesia.

Contoh 1

Program studi Teknik Informatika di ITB Indonesia memiliki CPL tentang pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Mahasiswa program studi Teknik Informatika di ITB Indonesia dapat mengambil mata kuliah Desain Digital atau Desain Grafis yang ditawarkan oleh program studi desain grafis di luar ITB Indonesia.

Program Studi Asal	CPL Program Studi Asal	MKPS Teknik Informatika di ITB Indonesia	MKPS Desain Grafis diluar ITB Indonesia
Teknik Informatika	Mampu menciptakan dan/ atau mengembangkan media pembelajaran berbasis digital;	Desain Digital	Ilustrasi Dasar
			Ilustrasi Media
			Grafis Dasar

Proses pemberian nilai mata kuliah untuk mahasiswa yang mengambil program pertukaran mahasiswa baik antar program studi di lingkungan ITB

Indonesia maupun antar program studi di luar ITB Indonesia dilakukan dengan mengacu kepada aturan konversi nilai yang berlaku di ITB Indonesia.

#### **F. Pertukaran Mahasiswa melalui Pendaftaran/Seleksi Mandiri**

Seluruh mahasiswa ITB Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti pertukaran mahasiswa melalui pendaftaran/seleksi mandiri yang diselenggarakan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang menyediakan program pertukaran mahasiswa.

#### **G. Tata Tertib dan Sanksi**

Mahasiswa dan Dosen wajib mengikuti aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh program studi pada ITB Indonesia, apabila ditemukan pelanggaran yang disengaja terhadap tata tertib yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran tersebut.

#### **H. Teknis Pelaksanaan Perkuliahan**

##### **1. Teknis Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa/peserta Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima atau yang dituju oleh peserta.

- a. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa, dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima atau yang dituju oleh peserta.
- b. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dan kegiatan non-akademik lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan dengan metode tatap muka maupun jarak jauh (daring) menggunakan aplikasi yang telah ditentukan hingga selesai satu semester penuh.

## 2. Durasi Waktu Kegiatan dan Tempat Pelaksanaan

Jam kegiatan yang dapat diambil dan diakui dalam 1 semester adalah setara dengan 20 satuan kredit semester (SKS) dengan rincian 1 SKS = 170 menit/minggu/semester yang terdiri dari 50 menit kegiatan proses belajar/tatap muka, 60 menit untuk penugasan terstruktur, dan 60 menit untuk kegiatan mandiri. Pertukaran mahasiswa di luar Perguruan Tinggi yang berbeda dilaksanakan pada semester V. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam 1 semester sesuai kalender akademik program studi penerima/mitra

Alur pelaksanaan :



## **BAB III**

### **MEKANISME PENILAIAN & EVALUASI**

#### **A. Penilaian**

Penilaian dilakukan pada akhir semester, dengan ketentuan penilaian yang telah diatur sesuai dengan aturan penilaian di masing-masing mata kuliah dan Program Studi.

#### **B. Pelaporan**

Isi laporan kegiatan pertukaran mahasiswa terdiri atas:

1. Pendahuluan;
2. Daftar nama, asal perguruan tinggi, dan program studi peserta;
3. Jumlah Prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim;
4. Laporan kegiatan pertukaran mahasiswa dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
5. Laporan keuangan dan bukti-bukti pemanfaatan anggaran;
6. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
7. Menyusun laporan berbentuk video yang berisi budaya daerah peserta pertukaran mahasiswa;
8. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa;
9. Foto-foto/video streaming kegiatan;
10. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audiovisual; dan
11. Lampiran-lampiran (jika ada).

#### **C. Monitoring dan evaluasi**

Monitoring dan evaluasi adalah suatu pengawasan dan pengendalian program pelaksanaan kerjasama. Monitoring dan evaluasi bertujuan agar pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan arah, tujuan, dan waktu kerja sama agar mencapai hasil sesuai harapan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

pertukaran mahasiswa Luar Kampus ITB Indonesia berlandaskan pada tata nilai yang meliputi:

1. Sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan internal kemitraan eksternal yang produktif dan harmonis;
2. Integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran, komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan kerja yang terukur dan bertanggung jawab terhadap hasil;
4. Profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keahlian.

Adapun nilai-nilai yang dianut oleh segenap sivitas akademik adalah :

1. Rasa ingin tahu;
2. Peka akan tantangan lokal dan global;
3. Kerja keras;
4. Kreatif;
5. Inovatif;
6. Tangguh, tidak mudah menyerah;
7. Kejujuran;
8. Kesetaraan, kebersamaan;
9. Pelayanan terbaik.

Mekanisme monitoring adalah sebagai berikut:

1. ITB Indonesia dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi penerima.
2. Pada tengah semester, peserta program pertukaran mahasiswa membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kondisi mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa hingga Ujian Tengah Semester (UTS).

3. Pada akhir semester, peserta program pertukaran mahasiswa membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan

Mekanisme evaluasi adalah sebagai berikut :

1. ITB Indonesia dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
2. Penilaian dari seluruh laporan peserta dan perguruan tinggi penerima program pertukaran mahasiswa akan dianalisis oleh bagian kerjasama ITB Indonesia sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program pertukaran mahasiswa pada masa mendatang.
3. Evaluasi program pertukaran mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa di masa mendatang bagi seluruh pihak terkait.
4. Bagian kerjasama dan Unit Pengelola MBKM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi penerima melalui koordinasi dengan perguruan tinggi penerima untuk memastikan mutu penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian pedoman pertukaran mahasiswa ini dibuat sebagai landasan bagi mahasiswa, dosen serta pihak yang terlibat lainnya di ITB Indonesia untuk melakukan program pertukaran mahasiswa. Harapannya, dengan adanya program pertukaran mahasiswa ini dapat berdampak pada penguatan kualitas sumber daya yang ada di dalam ITB Indonesia. Selain itu, diharapkan program pertukaran mahasiswa ini dapat mengukuhkan spirit kebangsaan atau nasionalisme, dan mencintai keragaman budaya bangsa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya dukungan dan sinergi pihak-pihak yang terlibat terutama para pengambil kebijakan agar dapat mendukung program pertukaran mahasiswa ini.